

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah KPP Pratama Kudus

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus merupakan sebuah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah. Mulai beroperasinya pada tanggal 6 November 2007 bersamaan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern atau yang lebih dikenal birokrasi. Keberadaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 3 Oktober 2007, dengan tempat kedudukan di Jalan Niti Semito Kudus, 59317. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus memiliki jam operasional setiap hari senin sampai jum'at pada pukul 08.00 – 16.00. Nomor telepon 0291 – 432046 fax 0291 – 432047. Jumlah sumber daya manusia berjumlah 102 orang yang terdiri dari orang Eselon III, Eselon IV, Kelompok Jabatan Fungsional, Account Representative, Pelaksana.¹

b. Visi KPP Pratama Kudus

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbaik di Indonesia.

c. Misi KPP Pratama Kudus

Menghimpun penerimaan negara dengan menyelenggarakan pelayanan, tuntutan dan

¹Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus 21 Januari 2019, Transkrip, Wawancara.

penegakan hukum demi mewujudkan masyarakat Kudus sadar dan tertib pajak.

d. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bae, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jati, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Undaan.

e. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Tugas dan Fungsi


KPP Pratama Kudus mengemban tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor P3 dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Kudus menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan dan penyajian informasi perpajakan,
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
- d) Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
- e) Penyuluhan perpajakan,
- f) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
- g) Pelaksanaan ekstensifikasi,
- h) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak,

- j) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
 - k) Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
 - l) Pelaksanaan intensifikasi,
 - m) Pembetulan ketetapan pajak, serta pelaksanaan administrasi kantor.
- 2) Struktur organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus



- 3) Tugas Pokok dan Fungsi:
- a) Kepala Kantor
Mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Kudus.
 - b) SubBag Umum dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga di KPP Pratama Kudus.

- c) Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap wajib pajak yaitu penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, administrasi dokumen perpajakan, penetapan dan penerbitan di KPP Pratama Kudus.
- d) Seksi Pengolahan data dan Informasi
Mempunyai tugas pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyiapan laporan di KPP Pratama Kudus.
- e) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Mempunyai tugas melakukan penggalan potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan kinerja.
- f) Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan.
- g) Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi pemeriksaan perpajakan.
- h) Fungsi Pemeriksa
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya.
- i) Seksi pengawasan dan Konsultasi
Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data

wajib pajak dalam rangka intensifikasi pajak.²

2. Gambaran Umum Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah responden	Presentase
1	Laki-laki	34	34%
2	Perempuan	66	66%
Jumlah		100	100%

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS,2020.

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden 100, yang terdiri dari laki-laki 34 responden atau 34% dan perempuan 66 responden atau 66%.

b. Usia Responden

Tabel 4.2
Data Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden	Presentase
1	20-25 tahun	11	11%
2	26-30 tahun	37	37%
3	31-35 tahun	23	23%
4	36-40 tahun	18	18%
5	>40 tahun	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang di olah dengan SPSS. 2020.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa usia responden 20-25 tahun berjumlah 11 dengan presentase sebesar 11%, usia responden 26-30 tahun berjumlah 37 dengan presentase 37%, usia responden 31-35 tahun berjumlah 23 dengan presentase 23%, usia responden 36-40 tahun berjumlah 18 dengan presentase 18%, sedangkan

² Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus 21 Januari 2019, Transkrip, Wawancara.

usia responden yang lebih dari 40 tahun berjumlah 11 dengan presentase 11%.

c. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.3
Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
1	SD	1	1%
2	SLTP	4	4%
3	SLTA	44	44%
4	Diploma/S1/S2/S3	46	46%
5	Lainnya	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber: data primer diolah dengan SPSS,2020.

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pendidikan terakhir SD berjumlah 1 responden dengan presentase 1%, Pendidikan terakhir SLTP berjumlah 4 responden dengan presentase 4%, Pendidikan terakhir SLTA berjumlah 44 responden dengan presentase 44%, Pendidikan terakhir Diploma/S1/S2/S3 berjumlah 46 Datadengan presentase 46%, sedangkan pendidikan terakhir lainnya berjumlah 5 dengan presentase 5%.

d. Pekerjaan Responden

Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Responden	Presentase
1	PNS	15	15%
2	Karyawan Swasta	19	19%
3	Wiraswasta	39	39%
4	Lainnya	27	27%
Jumlah		100	100%

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS, 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pekerjaan PNS berjumlah 15 responden dengan presentase sebesar 15%, pekerjaan karyawan swasta

berjumlah 19 dengan presentase 19%, pekerjaan wiraswasta berjumlah 39 dengan presentase 39%, sedangkan pekerjaan lainnya berjumlah 27 dengan presentase sebesar 27%.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil dari Jawaban Kuesioner Responden

Varia bel	It em	To tal SS	%	To tal S	%	To tal N	%	To tal TS	%	To tal ST S	%
Sosiali sasi Perpaj akan (X1)	X 1. 1	5	5 %	39	39 %	49	49 %	7	7 %	0	0 %
	X 1. 2	7	7 %	21	21 %	62	62 %	10	10 %	0	0 %
	X 1. 3	7	7 %	28	28 %	55	55 %	10	10 %	0	0 %
	X 1. 4	5	5 %	27	27 %	53	53 %	14	14 %	1	1 %
	X 1. 5	7	7 %	30	30 %	61	61 %	2	2 %	0	0 %
Pemah aman Peratur an Pajak (X2)	X 2. 1	22	22 %	28	28 %	39	39 %	11	11 %	0	0 %
	X 2. 2	21	21 %	29	29 %	48	48 %	2	2 %	0	0 %
	X 2. 2.	20	20 %	39	39 %	27	27 %	12	12 %	2	2 %

	3										
Penerapan <i>E-Filing</i> (X3)	X 3.1	5	5 %	34	34 %	47	47 %	12	12 %	2	2 %
	X 3.2	6	6 %	28	28 %	54	54 %	11	11 %	1	1 %
	X 3.3	9	9 %	24	24 %	35	35 %	25	25 %	7	7 %
	X 3.4	11	11 %	25	25 %	48	48 %	11	11 %	5	5 %
	X 3.5	16	16 %	22	22 %	50	50 %	10	10 %	2	2 %
	X 3.6	7	7 %	22	22 %	61	61 %	10	10 %	0	0 %
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y 1	14	14 %	29	29 %	53	53 %	4	4 %	0	0 %
	Y 2	15	15 %	19	19 %	54	54 %	12	12 %	0	0 %
	Y 3	7	7 %	25	25 %	28	28 %	39	39 %	1	1 %
	Y 4	18	18 %	25	25 %	50	50 %	6	6 %	1	1 %

Sumber : data yang diolah dengan SPSS, 2020.

a. Variabel Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan untuk variabel sosialisasi perpajakan, item (X1.1) responden menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden, setuju 39 responden, netral 49 responden, tidak setuju 7 responden, dan responden rata-rata menjawab netral bahwa KPP Pratama Kudus telah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.

Item (X1.2) yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden, setuju 21 responden, netral 62 responden, tidak setuju 10 responden dan responden rata-rata menjawab netral bahwa petugas pajak KPP Pratama Kudus berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan masyarakat mengenai pajak.

Item (X1.3) yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden, setuju 28 responden, netral 55 responden, tidak setuju 10 responden, dan responden rata-rata menjawab netral bahwa petugas pajak KPP Pratama Kudus memberikan informasi langsung kepada wajib pajak.

Item (X1.4) yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden, setuju 27 responden, netral 53 responden, tidak setuju 14 responden, sangat tidak setuju 1 responden, rata-rata responden menjawab netral bahwa KPP Pratama Kudus telah memasang spanduk.

Item (X1.5) yang menjawab sangat setuju 7 responden, setuju 30 responden, netral 61 responden, tidak setuju 2 responden, dan rata-rata responden menjawab netral bahwa KPP Pratama Kudus menyampaikan informasi melalui media sosial.

b. Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan untuk variabel pemahaman peraturan pajak yaitu: item (X2.1) yang menjawab sangat setuju 22 responden, setuju 28 responden, netral 39 responden, tidak setuju 11 responden, dan rata-rata responden menjawab netral bahwa wajib pajak mengetahui ketentuan umum pajak dan tata cara pajak.

Item (X2.2), menjawab sangat setuju 21 responden, setuju 29 responden, netral 48 responden, tidak setuju 2 responden, dan rata-rata responden menjawab bahwa wajib pajak mengetahui fungsi perpajakan.

Item (X2.3), menjawab sangat setuju 20 responden, setuju 39 responden, netral 27 responden, tidak setuju 12 responden, dan rata-rata responden menjawab setuju bahwa wajib pajak harus patuh menghitung dan membayar pajak.

c. Variabel Penerapan *E-Filling*

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan untuk variabel penerapan *e-filling* yaitu: item (X3.1) yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden, setuju 34 responden, netral 47 responden, tidak setuju 12 responden, sangat setuju 2 responden, dengan rata-rata responden menjawab netral bahwa penerapan *e-filling* di KPP Pratam Kudus mempercepat pelaporan SPT.

Item (X3.2) yang menjawab sangat setuju 6 responden, setuju 28 responden, netral 54 responden, tidak setuju 11 responden, sangat tidak setuju 1, dengan rata-rata responden menjawab netral bahwa menggunakan *e-filling* lebih hemat dan ramah lingkungan.

Item (X3.3) yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden, setuju 24 responden, netral 35 responden, tidak setuju 25 responden, sangat tidak setuju 7 responden, rata-rata responden menjawab netral bahwa menggunakan *e-filling* mempercepat penghitungan pajak.

Item (X3.4) yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden, setuju 25 responden, netral 48 responden, tidak setuju 11 responden, sangat tidak setuju 5 responden rata-rata responden menjawab netral bahwa penerapan *e-filling* memudahkan pengisian SPT.

Item (X3.5) yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden, setuju 22 responden, netral 61 responden, tidak setuju 10 responden, dengan rata-rata responden menjawab netral bahwa penerapan *e-filling* tidak merepotkan wajib pajak.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yaitu: item (Y1) yang menjawab sangat setuju sebanyak 14 responden, setuju sebanyak 29 responden, netral 53 responden, tidak setuju 4 responden, dan rata-rata responden menjawab netral bahwa patuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Item (Y2) yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden, setuju 19 responden, netral 54 responden, tidak setuju 12 responden, dan rata-rata responden menjawab netral bahwa wajib pajak harus patuh menyetorkan kembali SPT.

Item (Y3) yang menjawab sangat setuju 7 responden, setuju 25 responden, netral 28 responden, tidak setuju 39 responden, sangat tidak setuju 3 responden dengan rata-rata responden menjawab bahwa tidak setuju menghitung dan dan membayar pajak terhutang.

Item (Y4) yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 responden, setuju 25 responden, netral 50 responden, tidak setuju 6 responden, sangat tidak setuju 1 responden, dengan rata-rata responden menjawab netral bahwa patuh dalam membayar pajak terhutang.

4. Analisis Data

a. Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner.³ Kuesioner dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. $n = 100$ dan $r_{tabel} 0,254$. Hasil Uji Validitas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Item	R_{hitung} N=100	Keterangan
Sosialisasi	X1.1	0,725	Valid

³ Duwi Priyatno, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS (Yogyakarta: Media Kom, 2010),90.

Perpajakan	X1.2	0,844	Valid
	X1.3	0,773	Valid
	X1.4	0,599	Valid
	X1.5	0,704	Valid
Pemahaman Peraturan Pajak	X2.1	0,858	Valid
	X2.2	0,836	Valid
	X2.3	0,892	Valid
Penerapan E-Filling	X3.1	0,354	Valid
	X3.2	0,725	Valid
	X3.3	0,825	Valid
	X3.4	0,766	Valid
	X3.5	0,587	Valid
	X3.6	0,723	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,804	Valid
	Y1.2	0,803	Valid
	Y1.3	0,814	Valid
	Y1.4	0,817	Valid

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS, 2020.

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji data pada setiap item pertanyaan kuesioner dinyatakan validitas, karena r_{hitung} lebih besar dari (\geq) r_{tabel} maka setiap pertanyaan dapat digunakan dalam pengambilan data.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner dimana kuesioner tersebut dikatakan reliabel atau tidak. Untuk melakukan uji reliabilitas dapat digunakan program SPSS dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Dikatakan reliabel apabila nilai yang didapat dalam proses pengujian dengan statistik Cronbach Alpha $> 0,60$, sebaliknya jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari Cronbach Alpha maka tidak terjadi reliabel.⁴

⁴ Masrukhin, *Statistik Inferensial Aplikasi Program SPSS* (Kudus: Media Ilmu Press, 2008), 15.

Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sosialisasi Perpajakan	0,776	Reliabel
2	Pemahaman Peraturan Pajak	0,826	Reliabel
3	Penerapan E-Filling	0,747	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,822	Reliabel

Sumber : *Data primer yang diolah, 2020.*

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 maka untuk semua variabel yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

c. Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

Uji Asumsi Klasik (uji prasyarat) pada data yang ada, yang bertujuan untuk mengetahui penyebaran data. teknik yang digunakan untuk penelitian adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas


Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, dikatakan normal yakni distribusi data yang berbentuk lonceng (*bell shaped*). Distribusi data yang baik mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak juling ke kiri atau ke kanan dan keruncingan ke kiri dan ke kanan.⁵

Cara menentukan normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot

⁵ Masrukhin, *Statistik Inferensial Aplikasi Program SPSS*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2008), 56.

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting residual data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram akan menunjukkan pola distribusi yang normal, maka model regresi tersebut dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.⁶

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Histogram




⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Undip, 2011), 154-156.

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber: data yang diolah dengan SPSS 17,2020

Berdasarkan grafik uji normalitas tersebut grafik histogram atau grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik P-P Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya. Sehingga dapat disimpulkan model regresinya memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi baik tentu terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat terjadi adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk

uji multikolinieritas adalah nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.⁷

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,862	1,160	Tidak Multikolinieritas
Pemahaman Peraturan Pajak (X2)	0,792	1,263	Tidak Multikolinieritas
Penerapan <i>E-Filling</i> (X3)	0,784	1,276	Tidak Multikolinieritas

Sumber : data primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4. Tersebut yang telah diolah, dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk sosialisasi perpajakan sebesar 0,862, pemahaman peraturan pajak 0,792, dan penerapan *E-Filling* sebesar 0,784 lebih dari (\geq) 0,10. Karena korelasinya dibawah 90%, maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Sedangkan semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari (\leq) 10, yaitu sosialisasi perpajakan sebesar 1,160, pemahaman peraturan pajak sebesar 1,263, dan penerapan *e-filling* sebesar 1,276. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.


3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas.

⁷ Masrukhin, *Statisti I Berbasis Komputer Ekonomi Islam*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), 92.

Menentukan heterokedastisitas dengan mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas di grafik plot. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸ Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat hasil uji sebagai berikut:

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data yang diolah dengan SPSS 17, 2020

Dari data yang diolah pada grafik scatterplots tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (kepatuhan wajib pajak). Hal ini dapat

⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011), 106.

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di manipulasi/diubah atau dinaik turunkan.⁹ Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filling*. Berikut data yang diolah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Signifikan nsi
1	(Constant)	-4.809	0,011
	Sosialisasi Perpajakan	0,537	0,000
	Pemahaman Peraturan Pajak	0,477	0,000
	Penerapan E-Filling	0,209	0,001

Sumber: *Data primer yang diolah, 2020.*

Berdasarkan tabel tersebut maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -4,809 + 0,537X_1 + 0,477X_2 + 0,209X_3 + e$$

Dimana:

$$X_1 = \text{Sosialisasi Perpajakan}$$

⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2003), 250.

X_2 = Pemahaman Peraturan Pajak

X_3 = Penerapan *E-filling*

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

β_1 = koefisien regresi antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

β_2 = koefisien regresi antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

β_3 = koefisien regresi antara penerapan *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak

e = error

Adapun model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

- a) Nilai konstanta sebesar -4,809 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan (X_1), pemahaman peraturan pajak (X_2), dan penerapan *e-filling* (X_3) adalah 0 (nol), maka nilai kepatuhan pajak (Y) mengalami penurunan sebesar -4,809.
- b) Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,537. Hal tersebut berarti, jika sosialisasi perpajakan (X_1) mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 53,7%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- c) Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan pajak sebesar 0,477. Hal tersebut berarti, jika pemahaman peraturan pajak (X_2) terjadi kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 47,7%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara

pemahaman peraturan pajak (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y), semakin baik pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

- d) Nilai koefisien regresi penerapan *e-filling* sebesar 0,209. Hal tersebut berarti, jika penerapan *e-filling* (X3), terjadi kenaikan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 20,9%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *penerapan e-filling* (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y), semakin baik *penerapan e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2) Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui model regresi variabel independen (X1,X2,X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Mengetahui pengaruh atau tidaknya dapat dilihat dan disimpulkan dengan cara membandingkan T_{tabel} dengan T_{hitung} . Uji T menggunakan rumus: $T_{tabel} = t (\alpha/2; n-k-1)$.

Sedangkan untuk menentukan hipotesis yaitu:

- a) $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak (ada pengaruh).
- b) $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh).¹⁰

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig	Interprestasi
Sosialisasi Perpajakan (X1)	6,783	1,984	0,000	Berpengaruh
Pemahaman Peraturan Pajak	5,261	1,984	0,000	Berpengaruh

¹⁰ Edi Riadi, *Statistik penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS* (Yogyakarta : Andi Offset, 2016), 167.

(X2)				
Penerapan <i>E-Filling</i> (X3)	3,405	1,984	0,001	berpengaruh

Sumber: *data primer yang diolah, 2020.*

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengaruh Variabel Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Hal ini terlihat dari signifikansi sosialisasi perpajakan (X1) $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{tabel} = t(a/2; n-k-1) = t(0,05/2; 100-3-1) = (0,025,96) = 1,98498$.

Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,783 > 1,984$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hipotesis sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. **Diterima**

b) Pengaruh Variabel Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel pemahaman peraturan pajak (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Hal ini terlihat dari signifikansi pemahaman peraturan pajak (X2) $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{tabel} = t(a/2; n-k-1) = t(0,05/2; 100-3-1) = (0,025,96) = 1,98498$.

Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,261 > 1,984$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga hipotesis pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. **Diterima**

c) **Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel penerapan e-filling (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Hal ini terlihat dari signifikansi penerapan e-filling (X3) $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{tabel} = t(a/2; n-k-1) = t(0,05/2; 100-3-1) = (0,025, 96) = 1,98498$.

Berarti nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,405 > 1,984$), maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga hipotesis pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. **Diterima.**

3) **Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Analisis determinasi bertujuan untuk mengetahui prosentase pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila koefisien determinasi (R^2) mendekati angka satu maka dapat dikatakan sumbangan dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen semakin besar atau dapat dikatakan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹¹

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,751	0,564	0,550

Sumber: data primer yang diolah, 2020.

¹¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19,97*.

Berdasarkan hasil SPSS pada tabel diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,550 atau 55% yang mana nilai tersebut mendekati angka satu maka dapat dikatakan sumbangan dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat. Artinya 55% perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filling*, sedangkan sisanya ($100\% - 55\% = 45\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Analisis dan Pembahasan

Hasil pengujian yang telah dilakukan di SPSS 17 terbukti bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filling* secara individual (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Setelah menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode statistik maka langkah selanjutnya penulis membahas analisis tersebut, sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sosialisasi perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,537 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,783 > 1,984$). Pada signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Selain itu nilai signifikansi sosialisasi perpajakan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terbukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang

pribadi di KPP Pratama Kudus. Sosialisasi Perpajakan adalah upaya untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak bertujuan individu maupun kelompok paham akan perpajakan.¹² Sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Pajak dilakukan agar wawasan masyarakat tentang pajak meningkat, masyarakat akan paham pentingnya membayar pajak dengan demikian wajib pajak akan meningkat, melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati yang membuktikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemahaman Peraturan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,477 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,261 > 1,984$). Pada signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Selain itu nilai signifikansi pemahaman peraturan pajak $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

¹² Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, Jurnal Nominal 7, no. 1 (2018), 38.

¹³ Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, 36.

Hasil penelitian terbukti bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.¹⁴ Wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Ketika wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka dapat memahami peraturan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati yang meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”. Diketahui bahwa adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.¹⁵

¹⁴ Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”, *Jurnal Akuntansi Dewantara* 2, no. 2, (2018), 47.

¹⁵ Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”, 46.

3. Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penerapan *E-Filling* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,209 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,405 > 1,984$). Pada signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Selain itu nilai signifikansi penerapan *e-filling* $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti variabel penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terbukti bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kudus. *E-Filling* yaitu Penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara elektronik atau online dan realtime melalui internet pada website DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Aplication Service Provider*).¹⁶ Penerapan sistem *e-filling*, diharapkan dapat memudahkan dan memberi kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.¹⁷

Berdasarkan penelitian mengenai *e-filling*, pada awalnya KPP Pratama Kudus dalam melaporkan SPT menggunakan sistem manual dimana sistem ini memakan banyak waktu dan biaya. Wajib pajak harus

¹⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 42.

¹⁷ Dipa Teruna Awaloedin dan Mahardi Aldi Maulana, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Internet dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)", *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol 7, no. 2, 2018, 3.

mengantri agar bisa melaporkan SPT-nya di KPP Pratama Kudus. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, KPP Pratama Kudus meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut dengan *e-filling* dimana dengan menggunakan *e-filling* wajib pajak tidak perlu datang di KPP Pratama Kudus, pelaporan SPT menggunakan *e-filling* menjadi mudah dan cepat, hal ini dikarenakan wajib pajak bisa melaporkan SPT-nya kapan saja dan dimana saja dengan fasilitas internet. Penerapan *e-filling* wajib pajak bisa menghemat biaya utamanya biaya transportasi dan biaya percetakan, waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT di Kantor pajak juga lebih efisien dan tepat waktu. Menggunakan sistem *e-filling* data yang diarsipkan lebih akurat, pelaporan lebih cepat, *e-filling* juga mempermudah dan tidak merepotkan wajib pajak dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan bahwa SPT itu sudah benar diterima oleh DJP serta keamananpun lebih terjamin. Adanya sistem *e-filling* diharapkan memberikan kenyamanan maupun kemudahan untuk para wajib pajak dalam melakukan administrasi dan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memberikan kepuasan untuk wajib pajak, dengan sistem *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi yang meneliti tentang “Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”. Diketahui bahwa adanya pengaruh penerapan *e-filling* secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.¹⁸

¹⁸ Husnurrosyidah dan Suhadi, “Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing* dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1, no. 1, 2017, 97-106.